

Tindakan Cyberbullying Di Media Sosial Hukum Dan Masyarakat

Majiyatun Nisa

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
majiyatunnisa89@gmail.com

Taun Taun

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
taun@fh.unsika.ac.id

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

Abstract : *The rapid development of science and technology (IPTEK) in people's lives can lead to the emergence of new ideas for committing crimes. Criminals utilize technological advances, especially in communication tools that contain various kinds of social media. The presence of social media provides a large enough gap in shaping the behavior of a society, especially in adolescents. Habits and social environment have an influence in using social media because they are supported by tools such as cellphones to access cyberspace. A crime that has often occurred is cyberbullying, which is an act of online bullying because the perpetrator carries out the bullying through social media. Cyberbullying has a psychological impact on its victims. In this research, the author uses data collection methods from research journals, e-books and legal articles. This research aims to analyze the influence of social media in people's lives, especially for teenagers and the appropriate punishment for cyberbullying perpetrators.*

Key word: *cyberbullying, media social, law.*

Abstrak : Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di dalam kehidupan masyarakat yang sangat pesat dapat menyebabkan munculnya ide baru untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya pada alat komunikasi yang memuat berbagai macam media sosial. Kehadiran media sosial tersebut, memberikan celah yang cukup besar dalam membentuk perilaku suatu masyarakat khususnya pada remaja. Kebiasaan dan lingkungan pergaulan mempunyai pengaruh dalam menggunakan media sosial karena didukung oleh alat seperti *handphone* untuk mengakses dunia maya. Kejahatan yang sudah sering terjadi yaitu *cyberbullying*, yang merupakan tindakan *bullying online* karena sang pelaku melakukan tindakan *bullying* tersebut melalui media sosial. *Cyberbullying* menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya. Karena hal tersebut diperlukan adanya hukum yang mengatur tentang berperilaku sopan di dalam penggunaan alat komunikasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dari jurnal penelitian, *e-book* dan artikel hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi para remaja dan hukuman yang pantas untuk para pelaku *cyberbullying*.

Kata kunci: *cyberbullying, media sosial, hukum.*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia bersifat dinamis, yang artinya kehidupan manusia akan selalu ada perubahan dan perkembangan dari zaman ke zaman. Para ahli menyebut peristiwa ini sebagai perubahan sosial. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, perubahan sosial merupakan suatu hal yang tetap dan selalu ada dalam alam semesta artinya masyarakat baru tidak mungkin meniru kebudayaan masyarakat lama melainkan menciptakan kebudayaan yang baru atau selalu menginginkan perubahan.

Seorang ahli bernama Samuel Koenig juga berpendapat tentang perubahan sosial, menurutnya perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia yang terjadi karena faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan adanya perubahan. Seorang antropolog J.P Gillin dan J.L Gillin (1954) mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk dan ideologi.

Era globalisasi saat ini dikenal sebagai revolusi industri, yang dulunya membatasi interaksi sosial namun sekarang didukung oleh internet, kecerdasan buatan (AI) dan alat komunikasi yang canggih. Perkembangan IPTEK yang semakin canggih membuat sebagian manusia di dunia merasa dimudahkan, di mana internet menjadi satu-satunya sarana manusia dalam berkomunikasi lewat media sosial. Adanya media sosial membuat manusia bisa berinteraksi satu sama lain tanpa harus bertemu atau tatap muka, membuat munculnya tindak kejahatan tanpa harus menyentuh yaitu dengan *cyberbullying*. Menurut data dari UNICEF pada tahun 2022, ada sekitar 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying*.

Tindakan *cyberbullying* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor keluarga, faktor individu, faktor lingkungan dan faktor penggunaan media sosial. Faktor keluarga terjadi karena adanya pola asuh orang tua yang salah, kurangnya dukungan dari keluarga. Sedangkan faktor individu sendiri terjadi karena seseorang tidak bisa mengontrol psikologisnya, penggunaan zat adiktif dan pernah mengalami kekerasan. Adanya faktor lingkungan juga membentuk perilaku seorang anak, lingkungan pergaulan yang buruk menyebabkan anak berperilaku buruk jika tidak bisa menahan diri dari arus pertemanan yang buruk. Media sosial yang menjadi alat utama dalam tindakan *cyberbullying*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dari jurnal hasil penelitian, artikel dan *e-book*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum dan perkembangan masyarakat:

1. Keberadaan Hukum di Masyarakat

Sebuah adagium “*ubi societas ibi ius*” yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Ungkapan itu pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yang merupakan seorang ahli hukum atau filsuf dan juga ahli politik yang lahir di Roma, Italia. Menurut Aristoteles, manusia merupakan *zoon politicon* yang artinya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu hukum untuk menjaga ketertiban dan menghindari perselisihan karena perbedaan suatu kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum dibentuk untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Subekti, hukum tidak hanya memberikan keadilan tetapi hukum juga keseimbangan dalam tuntutan keadilan dengan memberikan kepastian hukum. Menurut Aristoteles yang mengemukakan teori etis, hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan dengan memastikan bahwa tiap orang dapat memperoleh haknya. Menurut Jeremy Bentham hukum tidak bertujuan semata-mata hanya memberikan keadilan kepada masyarakat, melainkan hukum dibuat untuk memberikan kepastian kepada tiap individu.

Keberadaan hukum di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktornya adalah kebiasaan masyarakat. Adat istiadat merupakan norma yang tidak diatur oleh pemerintah atau dapat dianggap sebagai undang-undang yang tidak tertulis. Meski bukan UU tertulis, norma adat pada umumnya dihormati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat bersumber dari keyakinan dan etika anggota masyarakat tersebut. Untuk mengatakan bahwa kebiasaan dapat memicu terbentuknya aturan dan mempunyai kekuasaan dalam masyarakat, maka harus terpenuhi dahulu syaratnya. Syarat pertama harus ada tindakan yang berulang-ulang agar warga masyarakat dapat menerima dan menaatinya. Yang kedua adalah masyarakat meyakini bahwa hukum adat istiadat mempunyai tujuan yang positif dan memberikan kepastian

dalam pelaksanaan dan penegakannya. Faktor selanjutnya adalah keinginan suatu masyarakat untuk mencapai keadilan sosial dengan sehubungan dengan fenomena tertentu.

Keadilan sosial adalah keadaan di mana individu dan kelompok masyarakat dapat bertindak tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sebagaimana disebutkan bahwa fungsi hukum adalah untuk keadilan, untuk mencapai suatu keadilan social harus ada sesuatu yang dianggap tidak adil bagi pihak-pihak tertentu. Kata adil menurut KBBI memiliki arti tidak memihak, adil dan berpegang teguh pada kebenaran. John Rawls mengungkapkan pandangannya tentang keadilan yang disebut teori keadilan, yang dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan konsep keadilan yang ada di masyarakat khususnya *utilitarianisme* dan *intuisiisme*. Ide teori ini kemudian dikembangkan oleh beliau dengan menitikberatkan pada sistem koperasi yang diterapkan di masyarakat.

Faktor lain yang menentukan keberadaan hukum di masyarakat adalah kepentingan masyarakat, bisa dilihat dari tipe masyarakat (*model of society*). Tipe tersebut dibagi menjadi lima, yaitu masyarakat konsensus, masyarakat konflik, masyarakat hukum, masyarakat budaya, dan masyarakat keagamaan. Tipe pertama yaitu masyarakat *consensus*, hukum muncul di masyarakat ini karena adanya *consensus* atau kesepakatan bersama untuk melindungi kepentingan bersama berdasarkan pada keyakinan, harapan, dan kepentingan yang sama. Tipe masyarakat kedua adalah masyarakat konflik, mereka percaya bahwa hukum diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mereka yang berkuasa. Undang-undang yang terbentuk pada tipe ini bersifat represif dan berfungsi sebagai alat tekanan atau pemaksaan untuk menjaga stabilitas masyarakat. Tipe ketiga yaitu masyarakat hukum, dalam tipe ini hukum sangat dihormati dan menjadi pedoman sistem sosial. Fungsi UU adalah sebagai alat penyelesaian masalah. Tipe keempat adalah masyarakat budaya, yang menganggap kebudayaan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Peran hukumnya sebagai alat penjaga ketertiban dan menyelesaikan perselisihan. Tipe terakhir yaitu masyarakat agama, yang hukumnya berasal dari ilmu keagamaan. Setiap tindakan dan perilaku penghuni masyarakat ini diatur berdasarkan ajaran yang dianut oleh masyarakat tersebut.

2. Fungsi Hukum di Masyarakat

Menurut Achmad Ali fungsi hukum dalam masyarakat ada lima, fungsi yang pertama yaitu hukum sebagai kontrol sosial (*social control*), artinya hukum dibentuk dengan tujuan mengatur dan menerapkan batasan terhadap tingkah laku masyarakat serta menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Fungsi kedua adalah sebagai alat rekayasa sosial yang berarti bahwa undang-undang diciptakan untuk mengatur perubahan-perubahan dalam masyarakat secara terencana. Fungsi hukum yang ketiga adalah sebagai simbol atau lambang, dimana hukum memberikan lambang atau menjadi representasi yang menyederhanakan pengaturan terhadap tindakan-tindakan tertentu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara pelaksana dan penegak hukum. Tujuan dan fungsinya adalah para pelaksana hukum dapat dengan mudah memahami suatu peraturan dalam hukum secara sederhana. Fungsi hukum yang keempat yaitu hukum sebagai alat politik, artinya undang-undang disahkan harus selaras dan memuat cita-cita politik suatu negara dan mampu untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Persepektif Sosiologi Hukum di Masyarakat

1. Konsep Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum pertama kali ditemukan oleh Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli. Menurut C.J.M. Schuyt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum tentang pola tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

2. Fenomena Cyber Bullying

Cyberbullying adalah suatu tindakan *bullying* yang dilakukan dengan media digital contohnya media sosial, *games* maupun pada aplikasi WhatsApp. Pelaku *cyberbullying* dilakukan berulang-ulang yang memiliki tujuan untuk menakut-nakuti, mempermalukan orang lain atau memancing kemarahan. Contohnya yaitu:

- a. Memposting atau menyebarluaskan foto memalukan seseorang di media sosial.
- b. Menyebar kebohongan atau fitnah tentang seseorang melalui platform media sosial.
- c. Mengirim ancaman atau pesan yang menyakitkan bagi seseorang melalui aplikasi kirim pesan.

Cyberbullying dapat menyebabkan *dampak* buruk bagi korbannya seperti terganggunya psikologis dan fisik korban, mengalami gangguan kecemasan dan depresi. KUHP belum bisa mengakomodir tindakan *cyberbullying* tetapi KUHP telah mengatur pasal tentang pengancaman dan penghinaan yaitu pada pasal 368 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun. Dan pada pasal 310 ayat (1) dengan ancaman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Sebagai *lex specialist* dari KUHP, *cyberbullying* diatur dalam undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 29: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Dalam pasal ini mempunyai sanksi yang telah ditentukan yaitu pada pasal 45B undang-undang informasi dan transaksi elektronik: ”setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta).”

Cyberbullying mempunyai beberapa ciri khusus yaitu:

- a. *Non-violence* (tanpa kekerasan).
- b. *Minimize of physical contact* (sedikit melibatkan kontak fisik).
- c. *Equipment* (menggunakan peralatan) dan teknologi.
- d. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

SIMPULAN

Cyberbullying terjadi karena adanya media dalam menumpahkan kejahatan yaitu internet dan media sosial. Perkembangan teknologi yang pesat memudahkan para penjahat bullying melakukan aksinya tanpa harus memunculkan muka di depan korban. Banyak dampak buruk yang bisa dialami korban bisa sampai mengalami depresi. Namun hukum di Indonesia harus lebih memperketat tentang tata cara dan penggunaan media sosial yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Rahayu, N. S. (2021, april). Perilaku Cyberbullying pada Remaja. Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa, 41-48. Dipetik November 24, 2023, dari <https://jurnal.rs-amino.jatengprov.go.id/index.php/JIKJ/article/view/32>

Rusyidi, B. (2020). memahami cyberbullying di kalangan remaja. KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK, 100-110. Dipetik Desember 1, 2023, dari <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29118>

UNICEF. (2020). Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya. (D. Ulum, Editor) Dipetik November 26, 2023, dari UNICEF: <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying#Top>

Ziaggi Fadhil Zahran, A. (t.thn.). Pengertian Sosiologi Hukum, Fungsi, Objek Kajian, dan Alirannya! Dipetik November 24, 2023, dari gamedia: <https://www.google.com/url?q=https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-sosiologi-hukum/&usg=AOvVaw1XW7dSn2mYJFSqNls9tNR4&cs=1&hl=id-ID>

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 368 ayat (1) KUHP

Pasal 310 ayat (1) KUHP

Undang-undang No. 19 tahun 2016